



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Rantau Temiang, 26 Juni 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Sinar Mulya, Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Cianjur, 10 November 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukaraharja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/69/VIII/2013, tanggal 22 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukaraharja, xxxxxxxx xxxxxxxx lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Beringin, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik sendiri di KABUPATEN KAUR sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **Anak**, lahir tanggal 27 April 2014, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya kelainan seks **Voyeurisme** (suka mengintip) sebab Tergugat ketahuan suka mengintip istri tetangga yang sedang mandi;

6. Bahwa, pada 10 Januari 2020 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan sedang mengintip istri tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat mandi pagi, akhirnya Penggugat marah dan langsung mengusir Tergugat, pada saat itu juga Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan;

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten, Nomor 455/69/VIII/2013, tanggal 22 April 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf tanggal dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sinar Mulya, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengintip istri tetangga yang sedang mandi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mempunyai kelainan seksual dari cerita Penggugat dan dari pengaduan orang yang pernah diintip oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxx sedangkan Tergugat sekarang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sinar Mulya, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah satu kali mendengarnya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat mempunyai kelainan seks, Tergugat sering mengintip istri tetangga yang sedang mandi, peristiwa tersebut juga telah menghebohkan di masyarakat xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi beserta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui langsung tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat tetap tinggal di Desa Sinar Mulya, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, kedua saksi juga mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yaitu karena Tergugat mempunyai kelainan seksual dengan sering mengintip isteri tetangga yang

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi, sehingga peristiwa tersebut menjadi heboh di tengah masyarakat xxxx xxxxx xxxxx, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat walaupun berdasarkan pengaduan Penggugat dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi Majelis Hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan nya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا سَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا قَطَلَتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab al-Bayan halaman 38 yang oleh Majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijjah 1441** Hijriah, oleh kami **Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	450.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	566.000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)